

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, serta berlandaskan pada ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, parameter hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana dirumuskan Mahkamah Konstitusi, dan fakta hukum yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, maka dapat dirumuskan kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Konstitutionalitas hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilu adalah inkonstitutional secara materil, meskipun konstitutional secara formil. Inkonstitutionalitas secara materil tersebut disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat kegentingan yang memaksa secara kumulatif sebagaimana dirumuskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, yaitu tidak adanya keadaan mendesak yang tidak dapat ditunda, tidak terdapat kekosongan hukum yang nyata, serta masih dimungkinkannya penyelesaian melalui mekanisme pembentukan undang-undang biasa. Adapun secara formil, Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tetap memenuhi ketentuan prosedural karena diterbitkan oleh Presiden dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Implikasi konstitutional dari penggunaan alasan kegentingan yang memaksa yang inkonstitutional secara materil dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 adalah terjadinya pelemahan prinsip negara hukum dan terganggunya mekanisme *checks and balances*. Pelemahan tersebut tercermin dari meluasnya diskresi Presiden dalam penggunaan kewenangan darurat tanpa pembatasan materil yang ketat serta berkurangnya efektivitas fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga

berpotensi mengganggu keseimbangan kekuasaan dan kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

## B. Saran

1. Presiden dan Pemerintah seharusnya menggunakan kewenangan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang secara sangat terbatas dan hanya dalam keadaan yang benar-benar memenuhi syarat hal ihwal kegentingan yang memaksa secara materil. Sepanjang mekanisme pembentukan undang-undang biasa masih dapat ditempuh, kewenangan darurat tidak semestinya digunakan agar tidak terjadi penyimpangan konstitusional dan normalisasi keadaan darurat dalam praktik ketatanegaraan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi perlu memperkuat pengawasan dan pengujian substantif terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan menitikberatkan pada pemenuhan syarat materil kegentingan yang memaksa secara kumulatif. Penguatan tersebut diperlukan untuk menjaga prinsip negara hukum dan memastikan mekanisme *checks and balances* berjalan secara efektif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.